



BUPATI PA SURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DI
KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informal;

c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dilakukan melalui insersi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah TK yang ada di Kabupaten Pasuruan.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA adalah RA yang ada di Kabupaten Pasuruan.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah SD yang ada di Kabupaten Pasuruan.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah MI yang ada di Kabupaten Pasuruan.
10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah SMP yang ada di Kabupaten Pasuruan.
11. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTS adalah MTS yang ada di Kabupaten Pasuruan.
12. Pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Pasuruan.
13. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Pasuruan.
14. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
15. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
16. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
17. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik pada jenjang pendidikan, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Pasuruan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Antikorupsi yang meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Pasuruan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi insersi pendidikan antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Paragraf 2
Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada Peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS dilaksanakan pada :
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
- (3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas.

- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 8

Langkah Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi :

- a. Inisiatif merancang yaitu :
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat sekolah antar Guru di satuan pendidikan;

3. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
4. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran disetiap satuan pendidikan.
- (2) Guru di setiap satuan pendidikan bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah disetiap satuan pendidikan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 1